

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BINAWAN  
No. 015/SK/UBN.REK/II/2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT INTERNAL  
UNIVERSITAS BINAWAN**

**Menimbang:**

- a. Bahwa dalam upaya kelangsungan proses penilaian angka kredit bagi dosen di lingkungan Universitas Binawan dan untuk meningkatkan kualitas serta memenuhi kualifikasi pengusulan/kenaikan Jabatan Fungsional Akademik, diperlukan Tim Penilai Angka Kredit Internal Universitas Binawan;
- b. Bahwa sesuai dengan kewenangan dan untuk kelancaran pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional akademik dosen serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penilaian angka kredit, maka perlu diangkat Tim Penilai Angka Kredit Internal Universitas Binawan dengan Surat Keputusan Rektor.

**Mengingat:**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 606/KPT/II/2018 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Kesejahteraan Kesehatan Binawan Menjadi Universitas Binawan di Jakarta Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Binawan;
- e. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Binawan Peraturan Yayasan Binawan Nomor 034/SK/Ketua/Pem/Yayasan-Bin/II/2020 Tentang Statuta Universitas Binawan pada Tanggal 3 Februari 2020;
- f. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Binawan Nomor 046/SK/Ketua/Pem/Yayasan-Bin/VII/20 Tentang Penetapan Perubahan Dan Penambahan Bagan Organigram Serta Struktur Organisasi Universitas Binawan pada tanggal 21 Juli 2020;
- g. Surat Keputusan Rektor Universitas Binawan No.393/SK/UBN.REK/VIII/2021 tentang Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Internal Universitas Binawan;
- h. Surat Keputusan Rektor Universitas Binawan No. 008/SK/UBN.REK/II/2021 tentang Adendum Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Internal Universitas Binawan.

**Memperhatikan:**

Hasil Rapat Koordinasi Direktur Administrasi Umum, Manajemen Sumber Daya dan Komunikasi Publik dengan Direktur Pengembangan & Penjaminan Mutu Akademik pada Tanggal 6 Januari 2023.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- Pertama:** Membentuk dan mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Internal di lingkungan Universitas Binawan dengan susunan seperti pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua:** Tim Penilai Angka Kredit Internal Universitas Binawan, bertugas dan bertanggung jawab untuk menilai prestasi kerja jabatan akademik dosen atas usulan angka kredit yang diajukan oleh Dosen.
- Ketiga:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku untuk satu tahun dan akan dilakukan evaluasi apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 11 Januari 2023

Rektor



Prof. Dr. Ir. Illah Sailah, M.S

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Binawan;
2. Ketua Badan Pembina Universitas;
3. Warek Akademik dan Kerjasama;
4. Warek Tata Kelola dan Sumber Daya;
5. Direktur Adm.Umum, Manajemen Sumber Daya dan Komunikasi Publik;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : 015/SK/UBN.REK/1/2023  
Tanggal : 11 Januari 2023  
Tentang : Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Internal Universitas Binawan

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT INTERNAL  
UNIVERSITAS BINAWAN**

Ketua : Bintang Petralina , S.ST, M. Keb  
Sekretaris : Yanti Nurhayati, SE, M. Pd  
Anggota Reviewer : 1. Dr. Aan Sutandi, SKp, MN  
2. Maryuni, SKM, MKM  
3. Royani Chairiyah, S.Sit, M. Kes  
4. Ns.Zakiah, S.Kep, M.Kep, Sp. Kep. J  
5. Putri Winda Lestari, SKM, M. Kes (Epid)  
6. Widanarti Setyaningsih, SKp, MN  
7. Irwanti Gustina, M.Kes  
8. Septiani, M. PKim  
9. Adhila Fayasari, S.Gz, M. PH  
10. Mella Yuria Rachma Anandita, SKM, M. Kes  
Fasilitator : Andi Ahmad Syafi'i Azis, SH

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 11 Januari 2023  
Rektor



**Prof. Dr. Ir. Illah Sailah, M.S**

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Binawan;
2. Ketua Badan Pembina Universitas;
3. Warek Akademik dan Kerjasama;
4. Warek Tata Kelola dan Sumber Daya;
5. Direktur Adm.Umum, Manajemen Sumber Daya dan Komunikasi Publik;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.